

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam menangani penggunaan knalpot bising adalah dengan cara melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Dalam operasi kendaraan bermotor tersebut tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bengkulu apabila keterdapatan pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising adalah tilang dan penyitaan. Hal itu guna meminimalisir penggunaan knalpot bising di jalan umum. Nantiya syarat dari pengambilan barang bukti (sepeda motor) adalah pelanggar haruslah datang ke kantor kepolisian membawa knalpot standarnya dan memasangnya kembali ke kantor kepolisian tersebut.
2. Kendala yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Bengkulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yaitu penyebab internal diantaranya kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat umum, Selain penyebab internal, terdapat juga penyebab eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot racing yang masih belum memenuhi teknis layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan, dan juga Jika dilihat dari data penindakan knalpot racing

sebelumnya mengalami peningkatan artinya upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Bengkulu masih belum efektif. Oleh karena itu perlu adanya terobosan atau kebijakan Polisi Resort Bengkulu dalam menanggulangi adanya penggunaan knalpot racing yang ada di jalan raya di Kabupaten Bengkulu seperti dengan diadakanya sosialisasi di setiap jalan raya yang strategis, melakukan edukasi ketika ada car free day pada hari minggu, dan juga melakukan sosialisasi di setiap sekolah baik itu dari SMP sampai SMA supaya memberikan edukasi yang baik mengenai berkendara di jalan raya. dan juga perlu adanya kesadaran hukum pada masyarakat supaya patuh dan taat dengan aturan yang berlaku ketika berkendara di jalan raya.

B. Saran

1. Pihak kepolisian perlu segera mengembangkan mekanisme penyampaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap untuk memastikan standarisasi dan kualitas penindakan di lapangan, serta memberikan penilaian objektif terhadap pelanggaran sesuai dengan peraturan dan kondisi di lapangan. Serta melakukan evaluasi dan edukasi kepada pemilik kendaraan bermotor agar memahami peraturan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran hukum, terutama di bidang lalu lintas. Pihak kepolisian diharapkan menindak pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tegas.

2. Bagi masyarakat pada umumnya seharusnya lebih memahami dan sadar akan dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya penggunaan knalpot racing. Selain dapat menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengendara lainnya, penggunaan knalpot racing juga dapat menimbulkan polusi udara yang dapat mencemari lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit.